

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. 2020, *Capacity Building Democratic Local Governance*. Bandung : Manggu Makmur Tanjung Lestari
- Alam, S. Andi & Prawitno, Ashar. 2015, Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone , Volume 8, No. 2, Halaman 93-103
- Arikunto, Suharsimi. 2000. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, K. D. (2013). Skripsi pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak (p2tpa) resiko dyah utami Yogyakarta. Yogyakarta : fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas gajah mada.
- Beratha, N. (1982) Masyarakat desa dan pembangunan. Jakarta: galia Indonesia
- Bilpatria, O. Lusi. 2015, Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone, Trenggalek : Universitas Airlangga
- Depdikbud. (1995). Kamus besar Bahasa Indonesia. Jakarta: balaua Pustaka Good Governance. Jakarta: The Habibie Centre.
- Grindle, M.S. (1997), *Getting Good Government : Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*, Boston, MA : Harvard Institute for International Development.
- Haryanto. (2014). *Pengembangan kapasitas kelembagaan*. Jakarta: penerbit ap21 pres
- Henry, Nicholas. 1988, *Teori Administrasi Publik Cetakan Kesatu*. Terjemahan Harbani Pasolong. Bandung : Alfabeta
- Herdiana, Dikdik. 2012. Capacity Building : Konsep Umum Pengembangan Kapasitas. <http://pe-ngembangan.kapasitas>.
- Horton, D., Alexaki, A., Bennett-Lartey, S., Kim N. B., and Campilan, D., 2003. Evaluating capacity development: Experiences from research and development organizations around the world. Ottawa: International Development Research Centre.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Perbandingan Administrasi Publik*. Yogyakarta : Gavamedia.

- Kamariah, dik. (2012). *Capacity Building Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Makassar: STIA LAN.
- Lumintang, Juliana. 2020, Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di desa
- Manulang, M. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Milen, Annel. (2006). *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas (Terjemahan bebas dari: What do We Know About Capacity Building)*, Yogyakarta: Pembaharuan.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Morison, Terrence. (2001). *Actionable Learning-Handbook for Capacity Building Through Case Based Learning*. ADB Institute.
- Parjaman, Tatang. 2018. *Penguatan Kapasitas Apratur Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah Di Era Global*. Makalah Seminar Nasional , UNISYA. Yogyakarta.
- Pendit, Nyoman S. (1982). *Ilmu Pariwisata*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Desa Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Permendagri Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Purnomo, Joko. 2016, Seri buku Saku UU *Desa Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. Yogyakarta : Infest
- Setiawan, Asep. 2019. *Desain Organisasi BUMDes Dalam Mengantisipasi Bisnis Di Desa*. Makalah Seminar Regional, Universitas Subang.
- Siagian, Sondang P. (2003). *Teori & Praktek Kepemimpinan*, Jakarta: Rineka Cipta

Soeprapto, Tommy. 2006. *Penguatan Kapasitas dengan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Terry, George & Leslie W. Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara

Thoha, M. (2006). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wicaksono, K. W. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Zubaedi. (2007). *Wacana Pembangunan Alternatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

[Portal | Pemerintah Kabupaten Wajo \(wajokab.go.id\)](http://Portal | Pemerintah Kabupaten Wajo (wajokab.go.id))

<https://wajokab.bps.go.id/.../kecamatan-majauleng-dalam-angka-2021.html>

majauleng.wajokab.go.id/login

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1. Biodata Peneliti

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri :

Nama : Besse Umul Khair Alnur
Tempat, Tanggal Lahir : Lapai, 17 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Goa Ria Sudiang Raya
No. Handphone : 02237691017
E-mail : besseumulkhairalnur@gmail.com



Riwayat Pendidikan :

2006-2007 : TK Mannunggal Lawolatu, Sulawesi Tenggara
2007-2013 : SD Negeri 1 Lapai, Sulawesi Tenggara
2013-2016 : SMP Negeri 2 Ngapa, Sulawesi Tenggara
2016-2019 : SMA Negeri 1 Pakue, Sulawesi Tenggara
2019-2023 : S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin

Riwayat Organisasi :

- Pengurus Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi (HUMANIS) FISIP Unhas Periode 2020-2021 dan 2021-2022
- Dewan Penasehat Organisasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi (HUMANIS) FISIP Unhas Periode 2022

Lampiran 2. Pedoman wawancara

Kisi – kisi pedoman wawancara

variabel	Subvariabel/aspek	indikator
Elemen kapasitas kelembagaan menurut Horton (2003)	1. Sumber daya manusia	a. Ketersediaan dan kompetensi pegawai b. Prosedur perekrutan c. pelatihan pegawai
	2. Sumber daya bukan manusia	a. Ketersediaan peralatan dan pemanfaatan teknologi b. Ketersediaan dan kontrol dana
	3. Strategi kepemimpinan	a. Gaya kepemimpinan
	4. Program dan proses manajemen	a. Produksi b. Pelayanan dengan kelompok sasaran c. Perencanaan d. Pengorganisasian e. Pelaksanaan f. pengawasan
	g. jaringan	a. pembinaan teknis dengan stakeholders lain

pedoman wawancara

I. jadwal wawancara

1. Tanggal, hari :
2. Waktu mulai dan selesai :

II. Identitas informan

1. Jenis kelamin :
2. Usia :
3. Jabatan :

III. Pertanyaan penelitian

Sumber daya manusia

1. Berapa jumlah pegawai bumdesa Sipakalebbi? Dan bagaimana pembagian kerjanya
2. Apakah pegawai bumdesa telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik sesuai kompetensi yang dimiliki?

3. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait kompetensi (pengetahuan, pemahaman, kemampuan, sikap, minat) yang dimiliki pegawai?
4. Bagaimanakah cara perekrutan pegawai di bumdes ini?
5. Apakah ada kriteria khusus yang diberikan oleh pihak atas untuk dijadikan dasar dalam perekrutan pegawai?
6. Apakah ada pelatihan yang dilakukan oleh pemdes ataupun bumdes itu sendiri dalam peningkatan skill atau kompetensi pegawai? Jika ada pelatihan seperti apa dan berapa kali dilakukan dalam setahun. Jika tidak apakah untuk kedepannya ada rencana mengadakan pelatihan pegawai?

Sumber daya bukan manusia

1. Bagaimana terkait ketersediaan peralatan penunjang pelaksanaan kegiatan di bumdes apakah sudah tersedia atau masih kurang?
2. Untuk teknologi sekarang apakah bumdes ini sudah memanfaatkan dengan baik?
3. Terkait ketersediaan dana dan pengontrolan dana yang dimiliki Ketika ada pelaksanaan program yang ingin dijalankan apakah berjalan sesuai keinginan atau ada kendala terkait dana?

Strategi kepemimpinan

1. Menurut bapak/ibu apakah pemimpin sekarang sudah menjalankan fungsinya sebagai pembuat kebijakan yang terarah untuk tujuan organisasi sudah baik? Dan apakah pemimpin mampu mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada pegawai?
2. Bagaimana cara pemimpin menghadapi konflik yang terjadi oleh sesama anggota atau konflik luar Lembaga?
3. Apa strategi terbaik yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai? Dan bagaimana cara memotivasi pegawai?
4. Bagaimana cara menciptakan lingkungan kerja yang kondusif?
5. Apakah pemimpin sekarang dapat mendengarkan masukan masukan dari bawahan?

Program dan proses manajemen

1. Selain pasar kuliner bumdesa apakah ada produk yang diproduksi oleh bumdes?
2. Bagaimana cara pelayanan pegawai terhadap konsumen atau yang menjadi sasaran dari program yang dilaksanakan?
3. Bagaimana proses manajemen pelaksanaan di bumdes ini, bagaimana dengan pengorganisasiannya, pengawasan terhadap kegiatan atau usahanya?

Jaringan (kerjasama)

1. Apakah ada pembinaan teknis yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa terkait Kerjasama dengan stekholder lain?
2. Peran pemerintah desa dalam membangun kerja sama?

Lampiran 3. Profil BUMDesa Sipakalebbi Desa rumpia Kecamatan Majauleng Kabupate Wajo.

uraian	BUMDes Sipakalebbi
Desa	Rumpia
Kecamatan	Majauleng
Pengurus : <ul style="list-style-type: none">- Direktur- Sekertaris- bendahara	Ariadi Rudi Besse anti
Komisaris/kepala desa	Ahiruddin, S.E
Jenis Usaha	<ul style="list-style-type: none">- simpan pinjam- pasar kuliner
Penerima bantuan mobil operasional usaha	-

Sumber : laporan pelaksanaan BUMDesa



Kantor desa yang juga merupakan sekret BUMdesa Sipakalebbi



Unit Usaha Pasar Kuliner Bumdes



Lokasi Pasar Kuliner BUMDesa Sipakalebby



Lapak jualan Pasar Kuliner Bumdesa

Lampiran 3. Dokumentasi penelitian



Lampiran 4. Dokumen Pendukung Penelitian

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 585024, FAX (0411) 585024 Laman www.fisip.unhas.ac.id

Nomor : 2461/UN4.8.1/PT.01.04/2023 03 April 2023
Hal : Permohonan Izin Melakukan Penelitian / Wawancara

Yth. Gubernur Sulawesi Selatan
c q. Kepala UPT P2T, BKPMMD Prov. Sulsel
Makassar.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yakni:

nama : Besse Umul Khair Alnur
no. pokok : E011 19 1085
departemen : Ilmu Administrasi
prog.Studi : Administrasi Publik
alamat : Jln. Goa Ria Sudian

Bermaksud melakukan Penelitian lapangan/kepastakaan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Penguatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penggerak Ekonomi Desa (Studi Kasus pada Bumdes Sipakalebbi Desa Rumpia Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kiranya agar yang bersangkutan diberikan izin melakukan penelitian yang di maksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan


Dr. Hasmati, S.Sos., M.Si
NIP 196801011997022001

Tembusan :
1. Dekan Fisip Unhas
2. Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fisip Unhas



Surat Permohonan Izin Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **14799/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Wajo
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 2461/UN4.8.1/PT.01.04/2023 tanggal 03 April 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **BESSE UMUL KHAIR ALNUR**
Nomor Pokok : E011191085
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" Penguatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penggerak Ekonomi Desa (Studi Kasus Pada Bumdes Sipakalebbi Desa Rumpia Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **05 April s/d 05 Mei 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 05 April 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Surat Keterangan Izin Penelitian DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Rusa No. 17 Telepon (0485) 22330 Sengkang 90911
Email: bakesbangpolkabwajo@yahoo.com

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 070 / 112 / KESBANGPOL

- Membaca** : surat permohonan **BESSE UMUL KHAIR ALNUR** tanggal **05 April 2023** tentang Izin Penelitian.
- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Surat Keterangan Penelitian.
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Pemerintahan Kabupaten Wajo.
3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Mengenai Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Penanaman Modal Kabupaten Wajo.
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 188 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo.
- Memperhatikan** : Surat dari Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 2461/UN4.8.1/PT.01.04/2023 tanggal 03 April 2023 Perihal : *Izin Penelitian*

Setelah membaca maksud dan tujuan Penelitian yang tercantum dalam surat permohonan tersebut, maka pada prinsipnya pihak Pemerintah Kabupaten Wajo tidak keberatan memberikan Rekomendasi kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan Penelitian / Pengumpulan Data / Wawancara / Praktek Lapangan di Daerah / Instansi dengan judul :

"PENGUATAN KAPASITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI DESA (STUDI KASUS PADA BUMDES SIPAKALEBBI DESA RUMPIA KECAMATAN MAJAULENG KABUPATEN WAJO)"

Jadwal Penelitian : 05 April 2023 – 05 Mei 2023
Lokasi Penelitian : Desa Rumpia Kabupaten Wajo

Dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan Penelitian, terlebih yang menerbitkan Surat Izin Penelitian.
2. Sebelum dan sesudah melaksanakan Penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan.
3. Penelitian tidak menyimpang dari Rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
4. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas hasil Penelitian kepada Bupati Wajo Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo.
6. Rekomendasi ini tidak dapat dipergunakan untuk memungut dana di masyarakat atau instansi pemerintah. Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Bapak Bupati Wajo (sebagai laporan) di Sengkang.
2. Kepala Dinas PMPTSP Kab. Wajo di tempat.
3. Arsip

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal: 05 April 2023

Kepala Badan
DR. SONI RAISAL, M.Si
Pangreh Pembina Tingkat I
NIP. 19671231 198903 1 067

Surat Rekomendasi Penelitian Kesbangpol Kab Wajo

PTSPWJ IP993925



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan
 Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp.wajokab@gmail.com

IZIN PENELITIAN / SURVEY
NOMOR : 2361/IP/DPMPTSP/2023

Membaca : Surat Permohonan **BESSE UMUL KHAIR ALNUR** Tanggal **5 April 2023** Tentang Penerbitan Izin Penelitian/Survey

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
 4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.

Memperlihatkan : 1. Surat dari FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN Nomor : 2461/UN4.B.1/PT.01.04/2023 Tanggal 3 April 2023 Perihal PERMOHONAN IZIN MELAKUKAN PENELITIAN/WAWANCARA
 2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor **02403/IP/TIM-TEKNIS/IV/2023** Tanggal **5 April 2023** Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Menetapkan : Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY Kepada :
 Nama : **BESSE UMUL KHAIR ALNUR**
 Tempat/Tanggal Lahir : **LAPAI, 17 Agustus 2000**
 Alamat : **Atapange, Kecamatan Majauleng**
 Perguruan Tinggi/Lembaga : **UNIVERSITAS HASANUDDIN**
 Jenjang Pendidikan : **S1**
 Judul Penelitian : **PENGUATAN KAPASITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI DESA**
 Lokasi Penelitian : **DESA RUMPIA KEC. MAJAULENG KAB. WAJO**
 Jangka Waktu Penelitian : **5 April 2023 s/d 5 Mei 2023**

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
 2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
 3. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.

Ditetapkan di : **Sengkang**
 Pada Tanggal : **10 April 2023**

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

H. NARWIS, S.E., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP : 196507151994031011

No. Reg : 3275/IP/DPMPTSP/2023
 Retribusi : Rp.0.00

Surat Keterangan Izin Penelitian DPMPTSP Kabupaten Wajo